



**PUTUSAN**

**Nomor 1156/Pdt.G/2023/PA.Bjm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**XXX**, NIK: 6371034806860016, lahir di Lamongan pada tanggal 08 Juni 1986 (umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Rita Wati, S.Ag.**, Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum "**Rita Wati, S.Ag.**", beralamat di Jalan Ratu Zaleha, Komplek KH. Dewantara 9, RT.20 No.46, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Email : advokat.ritawati123@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Januari 2024, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 10/SK/1/2024/PA.Bjm tanggal 10 Januari 2024;

**Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

Lawan

**XXX**, NIK: 6371031007840012, lahir di Banjarmasin pada tanggal 10 Juli 1984 (umur 39 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Hadi Permana, S.H.**, Advokat - Penasehat Hukum dari Kantor Hukum "**Hadi Permana, S.H. dan Rekan**", beralamat di Jalan Jahri Saleh (Simpang Sultan Adam) Komplek Pandan Arum Blok A, No. 48 RT.24 Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2023, yang telah terdaftar di

Hlm 1 dari 34 hlm Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2023/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor:  
405/SK/12/2023/PA.Bjm tanggal 06 Desember 2023;  
**Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1156/Pdt.G/2023/PA.Bjm tanggal 22 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 September 2006, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kutipan Akta Nikah Nomor: 1056/49/X/2006 tanggal 07 Oktober 2006, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 076/Kua/17.01-5/DUP-N/11/2023 tanggal 20 November 2023 pada waktu akad nikah Penggugat berstatus tidak kawin (perawan) dan Tergugat berstatus tidak kawin (jejaka);
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan di Jalan Kelayan A, Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, dan terakhir di rumah bersama di Jalan Padat Karya, Komplek Taman Pesona Jalur 2, Nomor 23, RT.057, RW.002, Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
  - 4.1 **XXX**, NIK: 6371034105070010, lahir di Banjarmasin pada tanggal 01 Mei 2007 (umur 16 tahun) sekarang berada di asuhan Penggugat;

Hlm 2 dari 34 hlm Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2023/PA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2 **XXX**, NIK: 6371045208150001, lahir di Banjarmasin pada tanggal 12 Agustus 2015 (umur 8 tahun) sekarang berada di asuhan Tergugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak 1 tahun pernikahan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat seperti memukul dan mendorong Penggugat dan keluarga Tergugat sering ikut campur akan tetapi kehadiran keluarga Tergugat ini tidak memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, hal ini membuat Penggugat merasa kecewa dan sudah tidak tentram dan tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 15 Oktober 2023 dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan alasan tersebut, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga hal ini membuat Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, dan berpisah rumah tersebut sampai sekarang sudah berjalan selama 1 bulan 6 hari dan sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 bulan 6 hari, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
7. Bahwa Penggugat ada berupaya memperbaiki hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
  - 9.1 **XXX**, NIK: 6371034105070010, lahir di Banjarmasin pada tanggal 01 Mei 2007;
  - 9.2 **XXX**, NIK: 6371045208150001, lahir di Banjarmasin pada tanggal 12 Agustus 2015;

Hlm 3 dari 34 hlm Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2023/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, Penggugat juga merasa khawatir terhadap perkembangan jiwa anak tersebut apabila dibawah asuhan Tergugat, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
3. Menetapkan anak yang bernama **XXX**, NIK: 6371034105070010, lahir di Banjarmasin pada tanggal 01 Mei 2007 dan **XXX**, NIK: 6371045208150001, lahir di Banjarmasin pada tanggal 12 Agustus 2015 untuk dipelihara oleh Penggugat (Filyatin binti Laskun) sampai anak tersebut dewasa;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

#### Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Drs. H. Zulkifli** sebagaimana laporan mediator tanggal 06 Desember 2023, tidak berhasil pada pokok perkara akan tetapi telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian pada sengketa hadhonah, sebagai berikut:

#### Ketentuan Umum

##### Pasal 1

Dalam Kesepakatan Perdamaian ini bahwa yang dimaksud dengan:

1. Para Pihak adalah pihak Penggugat dan pihak Tergugat;

Hlm 4 dari 34 hlm Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2023/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu seorang mediator;
3. Mediator adalah hakim yang memiliki sertifikat mediasi sebagai pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksanakan sebuah penyelesaian;
4. Hak asuh anak adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri sampai anak tersebut berusia 12 tahun, kemudian setelah itu anak tersebut berhak untuk memilih siapa yang mengasuh dirinya;

## Ketentuan Kesepakatan Perdamaian

### Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

1. XXX, NIK: 6371034105070010, lahir di Banjarmasin pada tanggal 01 Mei 2007 (umur 16 tahun) sekarang berada di asuhan Penggugat;
2. XXX, NIK: 6371045208150001, lahir di Banjarmasin pada tanggal 12 Agustus 2015 (umur 8 tahun) sekarang berada di asuhan Tergugat;

### Pasal 3

Bahwa ketentuan Pasal 2 tidak mengurangi hak Penggugat selaku ibu kandung dan Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut sebagaimana tersebut untuk berkunjung dan bertemu dengan anak yang berada dalam pemeliharaan/asuhan masing-masing Penggugat dan Tergugat dalam waktu-waktu yang disepakati oleh kedua pihak dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;

### Pasal 4

Bahwa masing-masing Penggugat dan Tergugat tidak akan menghalangi dan membatasi untuk berkomunikasi dengan anak yang berada dalam pemeliharaan/asuhannya, layaknya seorang ayah maupun ibu dengan anaknya. Dengan kata lain, orang yang tua yang memegang hak asuh harus memberi akses

Hlm 5 dari 34 hlm Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2023/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk bertemu dengan anaknya, dengan ketentuan apabila masing-masing Penggugat dan Tergugat ternyata tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak, maka hal tersebut dapat dijadikan landasan oleh orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak ke pengadilan agama di mana anak tersebut bertempat tinggal;

## Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dalam pertimbangan dan amar putusan;

Ketentuan Objek Sengketa yang Tidak Disepakati

## Pasal 6

Bahwa Para Pihak menyerahkan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati yakni perceraian, kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk diperiksa dan diadili;

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian dan Keterkaitannya  
dengan Perkara Perceraian

## Pasal 7

Bahwa seluruh kesepakatan perdamaian sebagaimana telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat. Dengan kata lain, kesepakatan perdamaian sebagian objek ini dapat berlaku, jika putusan hakim pemeriksa perkara mengabulkan gugatan Penggugat, sebaliknya kesepakatan perdamaian sebagian objek ini tidak berlaku, jika hakim pemeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat, atau Para Pihak rukun kembali selama dalam proses pemeriksaan perkara;

## Pasal 8

Bahwa dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka berlakulah seluruh kesepakatan yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dan Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) pula sepakat untuk tidak saling menuntut dan/atau saling menggugat hal-hal yang

Hlm 6 dari 34 hlm Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2023/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjadi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagai Tuntutan Hukum/Objek ini;

## Ketentuan Biaya Perkara dan Penutup

### Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasehat kepada pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis pada tanggal 06 Desember 2023 sebagai berikut:

#### A. Dalam Konvensi / Pokok Perkara :

1. Bahwa pertama-tama Tergugat ingin menyampaikan perihal tentang Gugatan perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat saat ini. Bahwa Penggugat tidak pernah sama sekali memberitahukan keinginannya untuk mengajukan Gugatan Cerai kepada Pengadilan Agama Banjarmasin kepada Tergugat baik itu secara langsung maupun secara telepon atau melalui internet.
2. Bahwa Tergugat mengetahui adanya Gugatan perkara a quo adalah atas inisiatif Tergugat sendiri menanyakan kepada pihak Pengadilan Agama Banjarmasin, oleh karena setelah diberitahu oleh seseorang bahwa ada surat Gugatan perkara a quo dikirim ke alamat Tergugat sebagaimana tercantum di dalam Gugatan perkara a quo padahal Tergugat dan Penggugat sudah tidak bertempat tinggal di alamat rumah tersebut, dan telah berpisah tempat tinggal di kediaman masing-masing
3. Bahwa benar Tergugat mengakui dalil posita Penggugat di dalam Gugatan Penggugat pada Angka 1 dan 2.
4. Bahwa pada dalil posita Gugatan Penggugat Angka 3 yang sebenarnya yaitu :

Setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah kontrakan mertua Tergugat di daerah Kelayan Banjarmasin. Selama 3 hari, setelah itu Tergugat dan Penggugat langsung pindah ke rumah Nenek Tergugat/ Paman Tergugat

Hlm 7 dari 34 hlm Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2023/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Komplek Palapan Permai Jl.A.Yani Km. 8 Kabupaten Banjar sampai Penggugat melahirkan anak pertama yang bernama **XXX**. Setelah anak bernama **XXX** tersebut berusia 1 (satu) tahun Tergugat dan Penggugat pindah ke Kabupaten Tanah Bumbu karena Tergugat bekerja sebagai tenaga honorer di Kantor Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu selama kurang lebih 1 (satu) tahun, setelah itu Tergugat kembali lagi ke Banjarmasin karena disuruh mertua Tergugat bekerja di Banjarmasin saja, kemudian Tergugat dan Penggugat kembali bertempat tinggal di Komplek Palapan Permai di Jl. A.Yani Km.8 Kabupaten Banjar selama 2 (dua) tahun. Setelah itu pindah ke Handil Bakti selama anak pertama berumur 7 (tujuh) tahun yaitu membuka usaha toko Ponsel di Jln. Cemara Raya, Kayutangi, Banjarmasin. Kemudian Tergugat diterima bekerja di perusahaan Garuda Keramik dan setelah itu lalu Tergugat dan Penggugat pindah ke Sungai Andai Komplek Purnama Permai Jalur 2 Nomor 256. Setelah itu anak pertama **XXX** masuk sekolah TK sampai kelas 2 SD. Setelah itu Tergugat mengundurkan diri bekerja di Garuda Keramik kemudian bekerja di Hino Truk selama 3 (tiga) bulan. Kemudian Tergugat berinisiatif usaha jualan nasi goreng walaupun Penggugat tidak setuju karena tidak percaya dengan suku Tergugat yaitu Orang Banjar yang dianggap Penggugat Pemalas, namun Tergugat tetap bersikeras mau berjualan nasi goreng hingga sampai saat ini. Namun keluarga Penggugat pernah mengatakan bahwa orang Banjar itu "Pembinaan" dan Kasar, namun semua anggapan negatif dari pihak keluarga Penggugat tersebut telah Tergugat bantah dan telah Tergugat buktikan bahwa Tergugat tidak seperti yang mereka tuduhkan. Kemudian pada saat anak pertama **XXX** sekolah Kelas 3 SD lahirlah anak kedua Tergugat dan Penggugat yang bernama **XXX**. Kemudian setelah anak pertama **XXX** sudah sekolah SMP naik ke Kelas 3 Tergugat dan Penggugat pindah ke Sungai Andai Sungai Andai Komplek Purnama Permai Jalur 2 Nomor 23 sampai sekarang.

5. Bahwa benar Tergugat mengakui dalil posita Penggugat pada Angka 4.
6. Bahwa tidak benar posita Gugatan Penggugat pada Angka 5 karena yang sebenarnya adalah :

Hlm 8 dari 34 hlm Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2023/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat berani bersumpah Demi Allah dan Rasulullah SAW dan Demi Ibu kandung Tergugat bahwa Tergugat TIDAK PERNAH melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat, baik itu dalam bentuk kekerasan fisik seperti memukul, menyakiti atau mendorong tubuh Penggugat / Isteri Tergugat yang Tergugat sayangi dari sejak Tergugat mengucapkan Akad Nikah dan Shigat Taklik Talak sampai saat ini. Dan sejak mulai menikah sampai saat ini tidak pernah ada dari pihak keluarga Tergugat yang ikut campur dalam urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat. Pernikahan Tergugat dan Penggugat selama itu sangatlah bahagia dan harmonis, sampai kami mempunyai anak kedua dan mempunyai rumah beberapa kali dan sempat mempunyai mobil Toyota Agya TRDs dan Honda Mobilio, Alhamdulillah kami hidup berkecukupan seperti orang-orang kebanyakan. atau hidup mapan..

Bahwa sebelumnya pada tanggal 12 Januari 2003 pada saat Anak pertama sekolah Kelas 3 SD, Tergugat sudah mulai berteman dengan orang tua dari teman anak Tergugat yang satu sekolah, dan kemudian orang tua anak tersebut meminjam BPKB sepeda motor Beat milik kami sebagai jaminan kredit yang bersangkutan dan ternyata yang bersangkutan tidak bertanggungjawab terhadap pembayaran angsurannya. Namun saat itu Tergugat masih memaafkan kelakuan Tergugat tersebut, walaupun akhirnya Tergugat bersama Penggugat yang membayar tunggakan angsuran kredit dari yang bersangkutan sebesar kurang lebih Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah), Tergugat memaafkan Penggugat sebagai isteri demi keutuhan rumah tangga. Kemudian pada tanggal 12 Pebruari 2003 Tergugat bermaksud membuka usaha agen gas dan ingin mengambil kredit di Bank BRI tetap itidak bisa karena nama kami muncul di sistem BI dan di Blakcklist, Tergugat tanayakan kepada Penggugat dan Penggugat berdalih tidak mengetahui.

7. Bahwa tidak benar posita Gugatan Penggugat pada Angka 6 karena yang sebenarnya adalah :

Pada tanggal 15 Oktober 2023 setelah Tergugat pulang dari berjualan nasi goreng seperti biasa Tergugat santai duduk di ruang makan. Namun terjadi

Hlm 9 dari 34 hlm Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2023/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan mulut dengan Penggugat pada saat itu, pada jam 2 malam, karena Tergugat membela kakak kiper Tergugat atau kakak kandung Penggugat. Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2023 Tergugat datang ke tempat kediaman Penggugat untuk membujuk Penggugat agar mau pulang, namun sampai sekarang Penggugat tidak mau pulang ke rumah kami.

8. Bahwa tidak benar posita Gugatan Penggugat pada Angka 7 karena yang sebenarnya adalah :

Bahwa selama ini Tergugat yang selalu memaafkan Penggugat dan selalu berusaha untuk memperbaiki rumah tangga, sejak anak pertama kelas 3 SD sampai sekarang anak pertama Kelas 2 SMA, namun Penggugat selalu berbohong dan selalu bersumpah Demi Allah , berani ketabrak truk dan mati syahid . Namun kenyataannya Penggugat selalu berbohong dan tidak pernah ada kejujuran dalam berumah tangga dan tidak pernah satu kalipun BERADAB atau minta maaf kepada Tergugat dari dulu sampai sekarang apabila Penggugat salah. Begitu pula sikap Penggugat terhadap keluarga Tergugat apalagi terhadap Ibu kandung Tergugat.

9. Bahwa terhadap Angka 8 posita Gugatan Penggugat, Tergugat menanggapi bahwa Tergugat justru selalu berusaha mempertahankan dan memperjuangkan keutuhan rumah tangga, dan besar harapan Tergugat agar Penggugat mau berubah dan sadar.

10. Bahwa oleh karena itu Tergugat merasa sudah tidak mampu lagi hidup bersama dengan Penggugat sebagai suami isteri karena Penggugat tidak bisa merubah sifat dan tabiat Penggugat dan juga oleh karena Penggugat tidak bisa lagi dinasehati oleh Tergugat selaku suaminya.

11. Bahwa oleh karena alasan-alasan di dalam Jawaban Tergugat sebagaimana tersebut di atas maka pada prinsipnya Tergugat tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat.

12. Bahwa tidak benar pada posita Gugatan Penggugat Angka 9 karena yang sebenarnya adalah :

Bahwa setelah tanggal 12 Januari 2023 Isteri Tergugat / Penggugat sudah mulai berubah TOTAL. Bahwa tentang Hak Asuh anak, Tergugat sudah seringkali mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat dan Penggugat

Hlm 10 dari 34 hlm Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2023/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama tidak ada Hak Asuh anak, namun Hak Asuh anak kita bagi dua, yaitu 3 hari di tempat Tergugat dan 3 hari di tempat Penggugat dan pada hari Minggu kita bergantian mengajak anak-anak jalan-jalan supaya anak-anak tidak merasa kehilangan orangtuanya masing-masing dan tidak merasa sakit hati. Tetapi hal tersebut tidak ditanggapi / tidak direspon sama sekali oleh Penggugat, karena Penggugat maunya ingin mengasuh kedua-duanya anak-anak kami tersebut dengan kata lain Penggugat terlalu serakah dan tidak mau memikirkan hati dan perasaan anak-anak kami, dan hal tersebut telah terbukti pada saat pertemuan Mediasi dalam perkara a quo, dimana di dalam ruang Mediasi di awal proses persidangan perkara a quo Penggugat tetap bersikeras ingin mengasuh keduanya anak-anak kami tersebut.

Bahwa Tergugat tidak yakin apabila Penggugat amanah dalam mengasuh kedua anak-anak kami tersebut, karena Penggugat kurang beradab dalam mendidik dan berkata-kata kasar kepada anak-anak kami apalagi terhadap Tergugat dan terhadap Ibu kandung Tergugat dan terhadap keluarga Tergugat, dan Penggugat mengajari atau mendidik anak-anak kami berani kepada Tergugat dan tidak beradab baik dalam kata-kata ataupun tingkah laku. (seperti kata-kata Penggugat: " Bungul, Bangsat, Setan, Iblis, Gila, Gonggong " dan kata-kata tersebut sudah lama sekali terbiasa diucapkan oleh Penggugat, dan tidak segan tangan Penggugat menyentuh muka dan kepala Tergugat, dan Penggugat membebaskan anak-anak kami dalam bergaul dan berpakaian, dan tidak memperhatikan waktu bergaul baik siang, maupun malam. Oleh karena itu Tergugat khawatir nantinya Penggugat tidak mendidik anak-anaknya dalam Beragama, bergaul, berpakaian dan beradab sopan santun. Penggugat telah mengajari anak pertama kami supaya menentukan syarat-syarat jodohnya harus kaya / banyak duit atau orang tuanya kaya / banyak warisan dan harus pegawai Bank / PNS / Perusahaan Batu Bara / Sawit dan tidak boleh bersuami orang Banjar karena alasan menurut Penggugat orang Banjar Kasar dan "Pembinian".

## B. Dalam Rekonvensi :

Hlm 11 dari 34 hlm Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2023/PA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan balas terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian Pokok Perkara /Konvensi mohon dipandang, dikemukakan dan termasuk dalam dalil Gugatan Rekonvensi ini.
3. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi sudah tidak mau lagi hidup bersama sebagai suami isteri dengan Penggugat Rekonvensi dan memilih tetap berkeras dengan keinginannya untuk berpisah / bercerai dengan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk mengabulkan permohonan / gugatan Tergugat Rekonvensi tersebut.
4. Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan terhadap HakAsuh Anak.
5. Bahwa mengacu pada Hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum / Objek tertanggal 6 Desember 2023 yang telah disepakati di dalam proses Mediasi perkara a quo.
6. Bahwa mengacu pada ketentuan Hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum / Objek tertanggal 6 Desember 2023 yaitu pada Pasal 3 dan Pasal 4 yang berbunyi yaitu :

Pasal 3:

“Bahwa ketentuan Pasal 2 tidak mengurangi hak Penggugat selaku ibu kandung dan Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut sebagaimana tersebut untuk berkunjung dan bertemu dengan anak yang berada dalam pemeliharaan. asuhan masing-masing Penggugat dan Tergugat dalam waktu-waktu yang disepakati oleh kedua pihak dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik anak”

Pasal 4:

“Bahwa masing-masing Penggugat dan Tergugat tidak akan menghalangi dan membatasi untuk berkomunikasi dengan anak yang berada dalam pemeliharaan / asuhan, layaknya seorang ayah maupun ibu dengan anaknya. Dengan kata lain, orang tua yang memegang hak asuh harus memberi akses

Hlm 12 dari 34 hlm Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2023/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orangtua yang tidak memegang hak asuh untuk bertemu dengan anaknya, dengan ketentuan apabila masing-masing Penggugat dan Tergugat ternyata tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak, maka hal tersebut dapat dijadikan landasan oleh orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak ke pengadilan agama dimana anak tersebut bertempat tinggal”.

7. Bahwa ternyata ketentuan pada Pasal 3 dan Pasal 4 tersebut **TIDAK DILAKSANAKAN** oleh Tergugat Rekonvensi setelah Kesepakatan tersebut disepakati dan ditanda-tangani.

Oleh karena:

- a. beberapa hari setelah penandatanganan Kesepakatan tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak bisa menghubungi / menellpon anak pertama yang diasuh oleh Tergugat Rekonvensi. ;
  - b. bahwa oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mendatangi langsung ke kediaman Tergugat Rekonvensi di daerah Basirih, Banjarmasin untuk bisa bertemu dengan anak pertama Penggugat Rekonvensi yang bernama **XXX**. yang berada dalam pengasuhan Tergugat Rekonvensi, sekalian untuk mengambil baju adik dari **XXX**;
  - c. bahwa pada saat Penggugat Rekonvensi mendatangi langsung ke kediaman Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi justru dihina-hinakan dan dicacimaki oleh Tergugat Rekonvensi, juga oleh kakak kandung Tergugat Rekonvensi, dan juga oleh istri dari kakak kandung Tergugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi diusir oleh mereka, pada hal saat itu Penggugat Rekonvensi ingin berbicara dengan anak Penggugat Rekonvensi yaitu **XXX**;
  - d. Bahwa ternyata anak Penggugat Rekonvensi yang bernama **XXX** masih diracuni mentalnya oleh Tergugat Rekonvensi dan Keluarga Tergugat Rekonvensi agar membenci Penggugat Rekonvensi yang merupakan ayah kandungnya sendiri.
8. Bahwa alasan-alasan lain dari Penggugat Rekonvensi dalam mengajukan Rekonvensi terhadap Hak Asuh anak ini adalah :

Hlm 13 dari 34 hlm Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2023/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa tentang Hak Asuh anak, Penggugat Rekonvensi sudah seringkali mengatakan kepada Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sama-sama tidak ada Hak Asuh anak, namun Hak Asuh anak kita bagi dua, yaitu 3 hari di tempat Penggugat Rekonvensi dan 3 hari di tempat Tergugat Rekonvensi, dan pada hari Minggu kita gantian mengajak anak-anak jalan-jalan supaya anak-anak tidak merasa kehilangan orangtuanya masing-masing dan tidak merasa sakit hati. Tetapi hal tersebut tidak ditanggapi / tidak direspon samasekali oleh Tergugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi maunya ingin mengasuh kedua-duanya anak-anak kami tersebut dengan kata lain Tergugat Rekonvensi terlalu serakah dan tidak mau memikirkan hati dan perasaan anak-anak kami, dan hal tersebut telah terbukti pada saat pertemuan Mediasi dalam perkara a quo, dimana di dalam ruang Mediasi di awal proses persidangan perkara a quo Penggugat tetap bersikeras ingin mengasuh keduanya anak-anak kami tersebut.
- b. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak yakin apabila Tergugat Rekonvensi akan bersikap amanah dalam mengasuh kedua anak-anak kami tersebut, karena Tergugat Rekonvensi telah bersikap kurang beradab dalam mendidik dan berkata-kata kasar kepada anak-anak kami apalagi terhadap Penggugat Rekonvensi dan terhadap Ibu kandung Penggugat Rekonvensi dan terhadap keluarga Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi mengajari atau mendidik anak-anak kami berani kepada Penggugat Rekonvensi dan tidak beradab baik dalam kata-kata ataupun tingkah laku. (seperti kata-kata terkuat Rekonvensi : " Bungul, Bangsat, Setan, Iblis, Gila, Gonggong " dan kata-kata tersebut sudah lama sekali terbiasa diucapkan oleh terkuat Rekonvensi , dan tidak segan tangan terkuat Rekonvensi menyentuh muka dan kepala Penggugat Rekonvensi.
- c. Bahwa Tergugat Rekonvensi membebaskan anak-anak kami dalam bergaul dan berpakaian, dan tidak memperhatikan waktu bergaul baik siang, maupun malam. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi khawatir nantinya Tergugat Rekonvensi tidak mendidik anak-anaknya dalam

Hlm 14 dari 34 hlm Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2023/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beragama, bergaul, berpakaian dan beradab sopan santun. Tergugat Rekonvensi telah mengajari anak pertama kami supaya menentukan syarat-syarat jodohnya harus kaya / banyak duit atau orang tuanya kaya / banyak warisan dan harus pegawai Bank / PNS / Perusahaan Batu Bara / Sawit dan tidak boleh bersuami orang Banjar karena alasan menurut Penggugat orang Banjar Kasar dan "Pembinian".

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

## **Dalam Pokok Perkara / Dalam Konvensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat ( XXX) terhadap Penggugat Konvensi ( XXX);
2. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi.

## **Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama XXX yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 01 Mei 2007 dan XXX kepada Penggugat Rekonvensi untuk dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi sampai anak-anak tersebut dewasa.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat dalam konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut, Penggugat mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi pada tanggal 27 Desember 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi pada tanggal 03 Januari 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi tersebut, Penggugat mengajukan duplik dalam rekonvensi pada tanggal 10 Januari 2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam berita acara sidang;

Hlm 15 dari 34 hlm Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2023/PA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Surat Keterangan Domisili No. 249/RT.008/Basel/2023 atas nama Penggugat yang diterbitkan di Banjarmasin pada tanggal 22 November 2012, bermeterai cukup, bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 076/Kua/17.01-5/DUP-N/11/2023 yang dikeluarkan di Banjarmasin pada tanggal 20 November 2023 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Prin Out foto Penggugat dari KDRT, bermeterai cukup, bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tergugat yang dibuat di Banjarmasin pada 15 Oktober 2023 oleh pihak Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6372-LT-11062013-0081 atas nama **XXX** yang dikeluarkan di Kota Banjarmasin pada tanggal 10 Oktober 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6372-LT-11112021-0019 atas nama **XXX** yang dikeluarkan di Kota Banjarmasin pada tanggal 11 November 2021 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.6;

B. Saksi:

1. **XXX**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kemiri 1 No 13 Komp Bumi Lingkar Basirih Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa kedua saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan rumah tangganya karena Penggugat orangnya tertutup, namun pada tanggal 15 Oktober

Hlm 16 dari 34 hlm Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2023/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sehabis Maghrib Penggugat datang kerumah saksi dan menceritakan bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat telah melakukan KDRT kepada Penggugat dan saksi melihat ada bekas luka diwajah Penggugat dan dari cerita Penggugat bahwa Tergugat memukul wajahnya dengan tangan;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mendengar cerita Penggugat tentang percekocokan dan pertengkaran rumah tangganya yakni pada tanggal 15 Oktober 2023 itu;
- Bahwa setelah kejadian itu Penggugat mengajak saksi ke Polres untuk melaporkan KDRT yang dilakukan Tergugat, kemudian laporan tersebut ditindaklanjuti oleh polisi dan polisi datang kerumah Tergugat, waktu polisi mengetuk pintu, anak mereka yang membuka pintu dan Tergugat sempat sembunyi dikolong belakang rumah. Kemudian Tergugat dibawa kekantor polisi dan diperingati agar tidak melakukan KDRT lagi, lalu ada perjanjian yang ditanda tangani antara Penggugat dan Tergugat dan hanya beberapa jam disana kemudian Tergugat pulang ke rumah;
- Bahwa sejak pulang dari kantor polisi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah kumpul lagi, Penggugat beberapa hari tinggal dirumah saksi kemudian Penggugat pulang kerumah orang tua kami;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak Penggugat rukun kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, tapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak pertama tinggal dengan Pengugat sedangkan anak yang kecil tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa Waktu pulang dari kantor polisi, Tergugat pulang dan mengambil uang di ATM sebesar Rp30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah). Waktu Penggugat mau mengambil uang untuk biaya sekolah anaknya ternyata uang di ATM sisa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Hlm 17 dari 34 hlm Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2023/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah menemui anak pertamanya, namun saat datang Tergugat sendiri saja tidak bersama anaknya yang kedua;
  - Bahwa awalnya anak yang kedua ikut dengan Penggugat, lalu setelah 2 minggu ikut dengan Tergugat. Dan sejak pisah rumah Penggugat tidak pernah lagi bertemu dengan anak keduanya;
  - Bahwa Penggugat pernah berusaha untuk bisa bertemu dengan anak keduanya namun tetap tidak bisa bertemu dengan anak keduanya;
  - Bahwa sejak awal saksi tidak mengetahui karena saksi di Balikpapan, namun yang saksi ketahui sejak menikah Penggugat sulit untuk diajak berkomunikasi karena dilarang Tergugat, komunikasi lewat SMS pun juga susah;
  - Bahwa saksi mengetahuinya sejak tanggal 15 Oktober 2023 waktu Penggugat datang kerumah, sebab selama ini Penggugat orangnya tertutup mengenai rumah tangganya dan Penggugat juga tidak pernah mengeluh kepada saksi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi anak Penggugat dan Tergugat sekarang;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tapi Penggugat sudah tidak mau lagi;
2. **XXX**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Sungai Andai Komp Herlina Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa kedua saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa semula rumah tangganya rukun, akan tetapi pada tanggal 12 Februari 2023 Penggugat datang kerumah saksi dan bercerita bahwa telah bertengkar dengan Penggugat dan Tergugat telah menampar Penggugat. Kemudian saksi dan suami membawa Penggugat kerumahnya untuk mendamaikan dengan Tergugat dan setelah itu mereka berbaikan kembali. Namun pada tanggal 15 Oktober 2023

Hlm 18 dari 34 hlm Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2023/PA.Bjm



Penggugat datang lagi kerumah saksi dan bercerita bahwa baru saja bertengkar dan ditampar Tergugat lagi, dan saksi lihat ada biru dan lebam dipipi sebelah kanan dibawah mata;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya karena Penggugat tidak bercerita, namun Penggugat cuma bilang merasa sudah tidak kuat lagi dan saksi coba menasehati dengan mengingatkan bahwa sudah ada anak diantara mereka;
- Bahwa setelah itu Penggugat minta saksi untuk mengantarnya ke polres bersama kakaknya, dan saksi tidak mengetahui lagi bagaimana kelanjutannya karena saksi pulang duluan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tanggal 15 Oktober 2023, Penggugat dirumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di Landasan Ulin;
- Bahwa saksi pernah menasehatinya tapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak pertama umur 17 tahun ikut dengan Penggugat, sedangkan anak kedua umur 8 tahun ikut dengan Tergugat;
- Bahwa setelah tanggal 15 Oktober 2023, saksi pernah menemani Penggugat ke Landasan Ulin untuk menemui anak keduanya, namun tidak berhasil bertemu dengan anaknya;
- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat sejak 12 tahun yang lalu dan kenalnya karena ketemu disekolah sebab anak kami bersekolah disekolah yang sama dan sampai sekarang kami masih berteman, namun sekarang sudah jarang berteman karena dilarang Tergugat walaupun kami masih bertemu disekolah;
- Bahwa saksi sudah 7 tahun tidak bertetangga lagi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangganya karena Penggugat orangnya tertutup namun yang saksi ketahui pada tahun 2021 Penggugat pernah juga bertengkar dengan Tergugat dan ada goresan di dada Penggugat, anak pertama mereka yang memberitahu saksi;

Hlm 19 dari 34 hlm Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2023/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pembagian anak, namun sepengetahuan saksi kalau masalah sekolah anak, maka Penggugat benar-benar menyekolahkan anaknya. Sedangkan anaknya yang kedua (yang ikut dengan Tergugat) tidak sekolah sampai Penggugat ditelpon oleh gurunya;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Banjarmasin Nik. 6371031007840012 atas nama Tergugat yang dikeluarkan di Banjarmasin pada tanggal 05 September 2023, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1056/49/X/2006 yang dikeluarkan di Banjarmasin pada tanggal 07 Oktober 2006 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6372-LT-11062013-0081 atas nama **XXX** yang dikeluarkan di Kota Banjarmasin pada tanggal 10 Oktober 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6372-LT-11112021-0019 atas nama **XXX** yang dikeluarkan di Kota Banjarmasin pada tanggal 11 November 2021 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti T.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6371030309110001 atas nama kepala keluarga **XXX**, yang dikeluarkan pada tanggal 19 November 2021 oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti T.5;
6. Fotokopi screenshot percakapan, bermeterai cukup, bukti T.6;

## B. Saksi:

1. **XXX**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Padat Karya Komp. Purnama

Hlm 20 dari 34 hlm Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2023/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai II RT 080 RW 001 Jalur XII A No. 256 Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 September 2006 dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangganya rukun dan harmonis, namun sudah hampir 3 bulan ini antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara mereka;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya mulanya dari kakak Penggugat yang baru datang dari Balikpapan, suami kakaknya itu bersikap kasar kepada Tergugat kemudian Tergugat bertanya kepada Penggugat kenapa kasar, ternyata Penggugat marah dan emosi karena tidak terima keluarganya dikatakan kasar;
- Bahwa saksi pernah melihat 2 kali pertengkaran mereka yakni tanggal 11 dan 21 September 2023. Tanggal 11 September 2023 sebabnya karena Tergugat menanyakan kepada Penggugat dimana menaruh uang untuk beli semen, lalu Penggugat datang dan marah-marah tidak terima ditanya masalah duit kepada Penggugat. Tanggal 21 September 2023 Penggugat menuduh Tergugat mengambil uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) padahal Tergugat pinjam dengan temannya, Penggugat marah-marah dan melempar HP Tergugat yang ada ditangannya. Saksi mencoba meleraikan pertengkaran namun Penggugat bilang bahwa saksi bukan bagian dari keluarga lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan KDRT kepada Penggugat malah Penggugat yang kasar dan menyumpahi bangsat dsb;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah hampir 3 (tiga) bulan ini;
- Bahwa anak yang besar tinggal dengan Penggugat, yang kecil tinggal dengan Tergugat. Mulanya keduanya ikut Penggugat, namun setelah itu anak kedua diserahkan kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan karena waktu Tergugat mau bertemu anaknya malah diusir Penggugat;

Hlm 21 dari 34 hlm Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2023/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- 2. **XXX**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Sungai Jingah No. 20 RT. 017 RW. 001 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa semula rumah tangganya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
  - Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya, yang saksi tahu bahwa akibat pertengkaran dan percekocokan antara mereka sekarang sudah pisah rumah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 3 (tiga) bulan ini;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat tapi tidak pernah menasehati Penggugat karena sudah tidak pernah bertemu lagi sejak Penggugat keluar dari rumah mereka;
  - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menghadirkan anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama: **XXX**, lahir di Banjarmasin pada tanggal 01 Mei 2007 (umur 16 tahun), tempat tinggal di Jalan Tembus Mantuil, Komplek Bumi Lingkar Basirih, Gang Kenari I No 15 RT 008 RW 001, Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;

Bahwa anak anak pertama Penggugat dan Tergugat di depan persidangan menerangkan bahwa, kalau ada perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, maka anak pertama Penggugat dan Tergugat akan ikut Penggugat sebagai ibunya dan akan tetap menjalin silaturahmi dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hlm 22 dari 34 hlm Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2023/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan mediator **Drs. H. Junaidi, S.H.**, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat Konvensi adalah sejak 1 (satu) tahun pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan dan sejak tanggal 15 Oktober 2023 terjadi pisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan 6 (enam) hari sejak tanggal 15 Oktober 2023, disebabkan Tergugat Konvensi sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat Konvensi seperti memukul dan mendorong Penggugat Konvensi dan keluarga Tergugat Konvensi sering ikut campur akan tetapi kehadiran keluarga Tergugat Konvensi ini tidak memperbaiki hubungan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, hal ini membuat Penggugat Konvensi merasa kecewa dan sudah tidak tentram dan tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Konvensi mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi dan membantah sebagian dalil-dalil lainnya, maka Penggugat Konvensi tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Hlm 23 dari 34 hlm Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2023/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili) sebagai akta di bawah tangan, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Penggugat Konvensi berdomisili di wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah suami istri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 17 September 2006 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti P.3 berupa Print out Foto, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut bukanlah merupakan sebuah alat bukti seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 284 R.Bg, dan jika berpedoman pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat (2) dapat dijadikan alat bukti yang sah, akan tetapi harus memenuhi syarat formil sebagaimana Pasal 5 ayat (4) dan syarat materiil sebagaimana Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16, yang pada pokoknya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya, dan untuk menjamin terpenuhi persyaratan materiil, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik untuk menguji keotentikan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi tersebut, oleh karena persyaratan materiil tersebut belum diwujudkan, dengan demikian alat bukti Penggugat Konvensi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan mengenai adanya KDRT;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Surat Pernyataan) sebagai akta di bawah tangan, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa antar Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi pernah membuat kesepakatan

Hlm 24 dari 34 hlm Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2023/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian yang pada pokoknya bahwa Tergugat Konvensi tidak akan mengulangi perbuatan KDRT terhadap Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 3650 KUHPerdara, membuktikan bahwa anak bernama Bunga Azhizah Meilani Chyntia, lahir di Banjarmasin pada tanggal 01 Mei 2007 adalah anak hasil perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 3650 KUHPerdara, membuktikan bahwa anak bernama Cheisya Melati Agista, lahir di Banjarmasin pada tanggal 12 Agustus 2015 adalah anak hasil perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sering terjadi perselisihan dan terjadinya KDRT, keluarga kedua belah pihak tidak ada usaha mendamaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal 2 (dua) bulan lamanya dan kedua saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Tergugat Konvensi berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin dan Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi adalah suami istri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 17 September 2006 dan

Hlm 25 dari 34 hlm Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2023/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 3650 KUHPerdara, membuktikan bahwa anak bernama **XXX**, lahir di Banjarmasin pada tanggal 01 Mei 2007 adalah anak hasil perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti T.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 3650 KUHPerdara, membuktikan bahwa anak bernama Cheisya Melati Agista, lahir di Banjarmasin pada tanggal 12 Agustus 2015 adalah anak hasil perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti T.5 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 3650 KUHPerdara, membuktikan bahwa dalam perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah diakrui 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi telah mengajukan alat bukti T.6 berupa Fotokopi screenshot percakapan, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut bukanlah merupakan sebuah alat bukti seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 284 R.Bg, dan jika berpedoman pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat (2) dapat dijadikan alat bukti yang sah, akan tetapi harus memenuhi syarat formil sebagaimana Pasal 5 ayat (4) dan syarat materiil sebagaimana Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16, yang pada pokoknya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya, dan untuk menjamin terpenuhi persyaratan materiil, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik untuk menguji keotentikan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi tersebut, oleh karena persyaratan materiil tersebut belum diwujudkan, dengan demikian alat bukti Tergugat Konvensi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan

Hlm 26 dari 34 hlm Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2023/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Keterangan saksi Termohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat Konvensi di persidangan bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang 3 (tiga) bulan lamanya, dan keluarga Tergugat Konvensi sudah berusaha rukun kembali Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi akan tetapi tidak berhasil serta kedua saksi Tergugat Konvensi tidak sanggup untuk merukunkan kembali Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat Konvensi tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi Tergugat Konvensi tersebut sudah dapat diduga antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tidak mungkin dapat dirukunkan lagi sehingga dapat memperkuat dalil-dalil permohonan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah terikat perkawinan yang sah sejak 17 September 2006 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - 2.1. XXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 01 Mei 2007 (umur 16 tahun) sekarang berada di asuhan Penggugat Konvensi;
  - 2.2. XXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 12 Agustus 2015 (umur 8 tahun) sekarang berada di asuhan Tergugat Konvensi;
3. Bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah terjadi perdamaian dalam mediasi di Pengadilan mengenai hak asuh kedua anak;

Hlm 27 dari 34 hlm Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2023/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak 1 (satu) tahun dari pernikahan karena ketidakharmonisan hubungan saudara/kakak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;
5. Bahwa Tergugat Konvensi pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat Konvensi;
6. Bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah terjadi pisah tempat tinggal 2 (dua) bulan lamanya ;
7. Bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena faktor ketidakharmonisan hubungan saudara/kakak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dan terjadinya KDRT, akibatnya terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut serta terlepas dari apapun yang melatar belakanginya, yang tampak adalah Tergugat telah mengakui terjadinya pertengkaran dan perselisihan serta keduanya sudah benar-benar berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember tahun 2014 sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Banjarmasin telah berlangsung sekitar 7 (tujuh) bulan lebih lamanya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379

Hlm 28 dari 34 hlm Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2023/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/AG/1995, Tanggal 26 Maret 1997, menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Tergugat Konvensi telah melakukan KDRT terhadap Penggugat Konvensi yang merupakan salah satu unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana maksud dalam Pasal 6 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas, majelis hakim menilai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian rupa untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran per timbangan, yaitu:

## درء المفاسد مقدم من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Dan Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam:

- Kitab Mada Hariyatur Zaijain Juz I hal 83 :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطر  
بالحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصح  
ولاصلاح , وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من  
غير روح , لان الإستمرار معناه أن يحكم على أحد  
زوجين بالسجن المؤبد , وهذا تأباه روح العدالة .

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang

Hlm 29 dari 34 hlm Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2023/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”.

- Kitab *Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni* halaman 100 :

**ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن  
اسباب هذا النزاع خطيرا كانا وتافها فان من  
الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين  
الزوجين**

Artinya: “Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang dekat dengan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: XXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 01 Mei 2007 (umur 16 tahun) sekarang berada di asuhan Penggugat dan XXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 12 Agustus 2015 (umur 8 tahun) sekarang berada di asuhan Tergugat;

Hlm 30 dari 34 hlm Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2023/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi pada petitum angka 3 mengenai hak asuh anak tersebut, maka antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah membuat kesepakatan perdamaian melalui mediator hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tertanggal 06 Desember 2023, maka atas perdamaian tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa maka oleh karenanya berdasarkan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 1858 KUH Perdata perjanjian tidak dapat dibatalkan dengan tidak adil, kecuali kesepakatan tersebut dibuat atas adanya pemaksaan atau kebohongan (putusan Mahkamah Agung Nomor 300/Ag/2020 tanggal 14 Mei 2020);

Menimbang bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- Firman Allah swt dalam surah al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

**يا ايها الذين انوا**

**اوفوا بالعقود**

Artinya : " Hai orang orang yang beriman , penuhilah janji-janji itu"

- Hadits Rasulullah Muhammad saw. dari Amr bin 'Auf :

**الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو  
أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا  
شرطا حرم حلالا أو أحل حراما**

Artinya: "Antara kaum Muslimin boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Hadits riwayat Turmudzi dan hadits ini dishahihkannya".

- Kitab Fiqhus Sunnah Juz III halaman 306 :

Hlm 31 dari 34 hlm Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2023/PA.Bjm



## متى تم الصلح أصبح عقدا لازما للمتعاقدین فلا يصح لأحدهما أم يستقل بفسخه بدون رضا الآخر

Artinya: "Apabila islah telah sempurna, islah itu merupakan perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak (orang yang mengadakan perjanjian), maka tidak sah bagi salah satu pihak untuk melepaskan diri dari perjanjian/kesepakatan dengan membatalkannya tanpa kerelaan pihak lain".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi harus dihukum untuk menaati kesepakatan perdamaian tersebut;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya agar anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama XXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 01 Mei 2007 (umur 16 tahun) dan XXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 12 Agustus 2015 (umur 8 tahun) ditetapkan keduanya dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sampai anak-anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai hak asuh kedua anak tersebut terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi melalui mediator hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tertanggal 06 Desember 2023, maka majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

### Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hlm 32 dari 34 hlm Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2023/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
3. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk menaati isi kesepakatan perdamaian mengenai hak asuh kedua anak;

### Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

### Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh **Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Hasanuddin, M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Mahmudah, S.Ag., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hlm 33 dari 34 hlm Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2023/PA.Bjm



Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H.

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Mahmudah, S.Ag., S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	500.000,00
4.	Biaya PNPB	Rp	20.000,00
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm 34 dari 34 hlm Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2023/PA.Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)